



**SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**L K j I P
2021**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

BIRO ORGANISASI

Padang, 2022

Pengantar

Puji syukur kami ucapkan Kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, dan merupakan pelaksanaan tahun keempat pelaksanaan Renstra Perubahan Biro Organisasi 2016 - 2021.

Laporan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 ini disusun dan disampaikan sebagai pelaksanaan kewajiban Biro Organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA/DPPA Biro Organisasi Tahun 2021, yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran strategis atau target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja Biro Organisasi Tahun 2021, yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Walaupun demikian kami menyadari, kualitas laporan ini memang belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain masih kurangnya jumlah sumber daya manusia yang tersedia dalam melaksanakan program dan kegiatan serta komitmen dalam mengimplementasikan prinsip akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sedangkan Faktor eksternal antara lain bersifat sebagai fungsi kontrol untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan yang bukan saja ditentukan oleh Biro Organisasi, namun juga ditentukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu Biro Organisasi selalu berupaya melakukan perbaikan secara terencana, konsisten dan berkelanjutan seperti meningkatkan kompetensi / kualitas aparatur yang dalam penguatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi.

Akhirnya, kepada semua pejabat dan seluruh staf pada Biro Organisasi yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih, semoga Allah SWT mencatat sebagai amal saleh dan memberikan balasan yang sebaik-baiknya, Amin Ya Rabbil Alamin.

Padang, Januari 2022

KEPALA BIRO ORGANISASI



FITRIATI. M, S.Si, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19730513 199703 2 005

Ikhtisar Eksekutif

Sebagai bagian komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pelaporan kinerja pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sekaligus merupakan gambaran dari pelaksanaan suatu program /kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penyusunan laporan kinerja Tahun 2021 yang merupakan penerapan tahun keempat dari Renstra Biro Organisasi Tahun 2016-2021, dan Laporan Kinerja ini disusun untuk perwujudan kewajiban Biro Organisasi guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Biro Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan Biro Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2021 menunjukkan keberhasilan yang baik, artinya tugas pokok dan fungsi biro telah dapat terselenggara sebagaimana mestinya.
2. Pencapaian 6 (enam) sasaran strategis berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan menunjukkan capaian kinerja amat baik dan baik, serta telah disesuaikan dengan klafikasi penilaian yang ditetapkan. Pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sasaran 1, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata capaian indikator kinerja **100%**,
 - Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemda dengan rata-rata capaian indikator kinerja **98,25 %**
 - Sasaran 3, Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar **100%**,
 - Sasaran 4, Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja sebesar **217%**.
 - Sasaran 5, Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dengan rata-rata capaian Indikator Kinerja sebesar **100%**.

- Sasaran 6. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar **100 %**.
- 3. Informasi kinerja Biro Organisasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini, agar dijadikan bahan untuk perbaikan secara terus menerus dalam rangka penguatan akuntabilitas dan manajemen kinerja Biro untuk mengoptimalkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 4. Masing-masing Bagian di lingkungan Biro Organisasi agar mengevaluasi indikator kinerja sasaran strategis yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi untuk penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

	Hal
Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Gambaran Umum Biro Organisasi	1
1.2 Permasalahan Utama	5
Bab II Perencanaan Kinerja	12
2.1 Perencanaan Strategis	13
2.2 Perjanjian Kinerja	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	19
3.1 Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja	19
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	20
3.3 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.4 Realisasi Anggaran	50
Bab IV Penutup	54
Lampiran :	

DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 1.1	Rincian PNSD dan PTT Biro Organisasi	5
Tabel 2.1	Ikhtisar Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2021	17
Tabel 2.2	Program Dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021	17
Tabel 3.1.1	Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	20
Tabel 3.2.1	Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2021	20
Tabel 3.3.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	22
Tabel 3.3.2	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	26
Tabel 3.3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	31
Tabel 3.3.4	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	32
Tabel 3.3.5	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2016 – 2021	33
Tabel 3.3.6	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	33
Tabel 3.3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4	37
Tabel 3.3.8	Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti Kompetisi	38
Tabel 3.3.9	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Melaksanakan Survey kepuasan Masyarakat	39
Tabel 3.3.10	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	40
Tabel 3.3.11	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2021	44
Tabel 3.3.12	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6	45
Tabel 3.3.13	Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021	47
Tabel 3.3.14	Sasaran Strategis 6 Realisasi Tahun 2021 dan Target 2022- 2023	48
Tabel 3.4.1	Anggaran dan Realisasi Tahun 2021 berdasarkan Sasaran	50
Tabel 3.4.2	Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	51

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.3.1	23
Grafik 3.3.2	23
Grafik 3.3.3	27
Grafik 3.3.4	27
Grafik 3.3.5	49
Grafik 3.4.2	52

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Biro Organisasi	4

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Biro Organisasi

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk pembentukannya berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro Organisasi berkedudukan dibawah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Biro di lingkungan Sekretariat Daerah, Biro Organisasi melaksanakan sebagian fungsi Asisten Administrasi Umum yang merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dibidang organisasi.

1.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Biro Organisasi Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah dibidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Biorkrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2020, uraian tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan;

- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Bagian Tatalaksana

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja;
- b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja;
- c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja;
- d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya.


1.1.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Biro Organisasi terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 9 (sembilan) Sub Bagian dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan
 1. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi
 2. Sub Bagian Kelembagaan Kabupaten/Kota
 3. Sub Bagian Analisis Jabatan
- b. Bagian Tatalaksana
 1. Sub Bagian Tata Laksana Pemerintahan
 2. Sub Bagian Pelayanan Publik
 3. Sub Bagian Tata Usaha
- c. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 1. Sub Bagian Reformasi Birokrasi
 2. Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja
 3. Sub Bagian Budaya Kerja

Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat selanjutnya dapat dilihat pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Biro Organisasi
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat



1.1.3. Sumber Daya SKPD

Sumber daya yang dimiliki untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Biro Organisasi terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap dengan jumlah sebanyak 31 orang. Rincian menurut Golongan dan Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Rincian PNSD dan PTT Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Barat Per 31 Desember 2021

Golongan	Pendidikan						Jumlah
	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
IV	3	2					5
III	4	14	1	3			22
II				3			3
I							
PTT			1				1
Jumlah	7	16	2	6			31

1.2 Permasalahan Utama

Permasalahan utama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Output dari kegiatan Penataan dan Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah penataan dan penguatan terhadap kelembagaan dan penguatan dari beberapa perangkat daerah/unit kerja sesuai dengan dinamika perubahan regulasi dan kebutuhan daerah serta memberikan pedoman yang benar dan jelas tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada para pemangku jabatan di masing-masing Perangkat Daerah sesuai

dengan bidangnya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan terjadi optimalisasi kinerja sesuai dengan yang diharapkan pemerintah daerah.

Biro Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah melaksanakan fasilitasi penataan kelembagaan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 34, 35, 36, 37 dan 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah DR. Achmad Mochtar Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir, Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. HB Saanin Datuak Tan Pari dan Rumah Sakit Paru Sumatera Barat.

Permasalahan terjadi adalah dalam rangka menindaklanjuti Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 maka seluruh kegiatan terkait dengan fasilitasi penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seperti pembentukan UPTD, perubahan nomenklatur jabatan dan/atau uraian tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah belum bisa dilaksanakan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan Penyederhanaan Birokrasi telah selesai dilakukan. Hal ini tentunya berdampak terhadap terhentinya seluruh kegiatan yang terkait langsung dengan fasilitasi kelembagaan yang kemudian seluruh potensi yang ada difokuskan untuk menyelesaikan penyederhanaan struktur perangkat daerah. Selain itu waktu tindaklanjut dari Tindak Lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 sangat terbatas (31 Desember 2021) serta tidak adanya pedoman teknis yang jelas dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara untuk menyusun Rancangan Peraturan Gubernur terkait Penyederhanaan Struktur pada Pemerintah Daerah mengakibatkan tim fasilitasi penataan kelembagaan provinsi mengalami dalam

merumuskan draft Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Perangkat Daerah yang komprehensif dan ideal.

Hal lain yang menjadi permasalahan dalam penataan kelembagaan perangkat daerah Provinsi adalah tidak seimbangnya antara beban kerja dengan ketersediaan anggaran yang ideal guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan.

2. Penataan Ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

a. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 adalah dengan adanya pandemi covid-19 yang berimbas dengan adanya pengurangan anggaran pelaksanaan kegiatan menjadi permasalahan yang harus dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan public serta mengganggu pelaksanaan sosialisasi tentang tata cara pengelolaan pengaduan menggunakan Aplikasi SP4N-Lapor, sehingga masyarakat dapat penyampaian keluhannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik kapan saja dan dimana saja. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan pengaduan yang masuk yang telah disampaikan oleh admin SP4N-LAPOR kepada pejabat penghubung yang berada pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hal ini disebabkan belum optimalnya bimbingan teknis untuk pejabat penghubung SP4N-LAPOR dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah kesiapan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu dari 3 (tiga) Provinsi percontohan dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan publik dengan pendampingan dari UNDP dan KOICA.

b. Kompetisi Pelayanan Prima Dan Inovasi Pelayanan Publik

Permasalahan pada tahun 2020 adalah tidak dapatnya terselenggaranya pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan public tingkat

Provinsi Sumatera Barat yang disebabkan adanya pandemi covid-19 serta adanya pemangkasan anggaran pelaksanaan kegiatan, namun untuk pelaksanaan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional tetap dilaksanakan yang penilaiannya melalui virtual oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik adalah masih adanya unit kerja penyelenggara pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Provinsi yang inovasinya belum berdampak kepada pengembangan pelayanan publik dan hanya bersifat sementara serta inovasi yang ditampilkan belum ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja pelayanan. Disamping itu inovasi yang dilaksanakan belum disosialisasikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

c. Perbaikan Standar Operasional Prosedur Organisasi Perangkat Daerah Dan Penyusunan Peta Proses Bisnis

Berkenaan dengan penataan kelembagaan akan berdampak terhadap perlunya dilakukan kembali penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pada OPD yang disesuaikan dengan struktur organisasi OPD. Permasalahan yang timbul adalah terjadinya pemindahan tugas pejabat atau aparatur yang bertanggung jawab dalam penyusunan SOP sebelumnya, sehingga dalam review SOP Biro Organisasi melakukan kembali pembinaan teknis langsung kepada pejabat atau aparatur yang ditunjuk melaksanakan penyusunan perbaikan SOP.

Permasalahan lainnya dalam proses peningkatan atau perkuataan fungsi ketatalaksanaan pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah dilakukannya penyusunan Peta Proses Bisnis yang bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah/pemerintah daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Dalam hal proses penyusunan peta proses bisnis berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, dan untuk pelaksanaan bimbingan penyusunan peta proses bisnis yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

belum berjalan dengan optimal, namun demikian sampai dengan akhir tahun 2021 telah dilakukan penyusunan konsep peta proses 8 (delapan) Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

3. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu peningkatan secara terus menerus dan konsisten. Implementasi ini tidak hanya terkait dengan kualitas dokumen SAKIP tetapi juga integrasi dan implementasinya. Hal yang sangat mempengaruhi SAKIP adalah komitmen pejabat struktural dan seluruh pegawai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara akuntabel. Permasalahan lainnya yang ditemui dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Belum meratanya pemahaman pimpinan, pejabat struktural dan seluruh aparatur sipil Negara di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kinerja masing-masing perangkat daerahnya.
- b. Masih perlunya keselarasan antara dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pemerintah daerah.

Dalam hal meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A, permasalahan yang masih ditemui antara lain:

1. Perbedaan pemahaman evaluator tentang SAKIP.
2. Belum semua perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal secara teratur dan berkelanjutan.
3. Belum semua perangkat daerah mempedomani Pergub 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Belum semua perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Inspektorat Daerah.

4. Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024, semenjak dikeluarkannya peraturan ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 tersebut telah dilaksanakan kegiatan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi Sumatera Barat 2022 – 2026, sesuai dengan tahun RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Untuk lebih terarahnya penyusunan road map ini maka dilaksanakan kegiatan Bimbingan Penyusunan Reformasi Birokrasi dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada bulan Oktober 2021. Pada kegiatan ini juga dilaksanakan evaluasi terhadap draft Road Map Reformasi pemerintah provinsi Sumatera Barat 2022 – 2026 yang telah disusun oleh Tim Penyusun Road Map Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2022 – 2026. Sesuai saran dan arahan yang diberikan dilaksanakanlah perbaikan terhadap draft Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah provinsi Sumatera Barat 2022 – 2026.

Road map Reformasi Birokrasi disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat, yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pada Tahun 2021 juga dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Bimtek Agen Perubahan pada bulan Juli 2021, dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sebagai upaya pembinaan reformasi birokrasi untuk kabupaten/kota dilaksanakan kegiatan asistensi reformasi birokrasi ke kabupaten/kota untuk mengetahui permasalahan reformasi birokrasi di lingkungan kabupaten/kota dan

sharing solusi yang mungkin dilaksanakan agar kegiatan reformasi birokrasi tetap terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dijumpai permasalahan sebagai berikut;

1. Susahnya mendapatkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena kegiatan mereka yang padat.
2. Permintaan data reformasi birokrasi ke OPD susah mendapatkannya sehingga dalam pengisian LKE perlu dilakukan konfirmasi ulang ke SKPD.
3. Realisasi rencana tindak agen perubahan masih belum jelas sehingga susah juga menetapkan apa perubahan apa yang telah dilaksanakannya terkait 8 area perubahan reformasi birokrasi.
4. Assesor internal telah terbentuk namun belum melaksanakan tugas secara optimal
5. Belum terbiasanya Tim PPRB menyusun rencana tindak hasil evaluasi reformasi birokrasi

5. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Selama pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat terjadi beberapa kali pergeseran anggaran sehingga dilakukan rasionalisasi anggaran agar anggaran yang tersedia tetap mendukung terlaksananya kegiatan sesuai dengan KAK yang telah disusun. Pergeseran anggaran dilaksanakan dalam rangka mendukung program penanggulangan Covid 19.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan titik awal dalam suatu sistem manajemen kinerja, karena perencanaan merupakan proses yang sangat penting mengingat besarnya pengaruh perencanaan itu sendiri terhadap proses-proses selanjutnya. Hal ini berkaitan dengan tuntutan masyarakat kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan untuk itu perencanaan strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan disamping itu Renstra OPD juga dapat menjelaskan atau menjawab untuk apa suatu OPD dibentuk. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, Renstra OPD juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu OPD dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu OPD melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggung-jawabkan; (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP sebagai pertanggung-jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon

terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 dan DPA/DPPA Tahun Anggaran 2021 Biro Organisasi, dan sesuai kebijakan Gubernur Sumatera Barat untuk peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi dan OPD Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mempergunakan e-SAKIP.

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi Dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Visi Gubernur Sumatera Barat merupakan kondisi yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2016-2021, yang merupakan gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Provinsi Sumatera Barat yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah daerah dengan DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya. Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Gubernur Sumatera Barat yang pada dasarnya merupakan upaya umum yang akan diselenggarakan dan menjadi gambaran otentik Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (Lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2016-2021. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah dan berdasarkan pengertian Misi

tersebut, maka Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah“ Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya, dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi

Misi ini diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah:

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan menata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya Misi 2 yaitu **“Meningkatkan Pemerintahan yang Baik dan Profesional”** dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. **Tujuan**

Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Biro Organisasi dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah:

- a) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
- b) Meningkatnya Kelembagaan yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran.
- c) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.
- d) Meningkatnya Kinerja Organisasi

2. **Sasaran**

Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 tahun kedepan yaitu:

a. **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ke depan merupakan hal yang strategis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan masyarakat agar Organisasi Perangkat Daerah atau Instansi pemerintah lebih akuntabel dalam pengelolaan tugas-tugas pemerintahan akan terwujud apabila berfungsinya sistem AKIP secara baik. Dan apabila Sistem AKIP telah berfungsi secara baik dan benar maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat akan menjadi kenyataan.

b. **Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah**

Laporan kinerja merupakan output dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk akuntabilitas/pertanggungjawaban dari keberhasilan/kegagalan dari pencapaian tujuan/sasaran yang telah diperjanjikan oleh Kepala Daerah dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu tupoksi dari Biro Organisasi Pemprov Sumbar.

c. Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi dibentuk dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran akan sangat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugasnya.

d. Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk dari pengembangan suatu penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat yang merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang baik kepada setiap warga negara atau penduduk dalam suatu bentuk pelayanan.

e. Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, ditindaklanjuti dengan meningkatkan fungsi pengawasan pelayanan public dari masyarakat melalui pengaduan pelayanan public yang masih kurang dirasakan oleh masyarakat, sehingga hasil dari pengaduan yang masuk dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan fungsi pelayanan publik.

f. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan diperlukan suatu tata kelola organisasi yang efektif dan efisien yang memuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan sebagai perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian/Penetapan Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 berdasarkan Perubahan Renstra 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A	7
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Evaluasi SAKIP	12
3	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	100
4	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah UKPP yang mengikuti Inovasi Pelayanan Publik	12
5	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik yang dtindaklanjuti	90
6	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi	BB

Untuk menerapkan atau melaksanakan sasaran strategis dengan indikator kerjanya, pada tahun 2021 kegiatan – kegiatan penunjang ditetapkan dalam beberapa Program, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2
Program Dan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
A	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	624,313,945
1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11,976,600
a	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,976,600
2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	135,645,582
a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,199,850
b	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	134,445,732
3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	13,999,700
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13,999,700

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN
4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	292,897,795
	a Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52,907,800
	b Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,020,400
	c Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204,969,595
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	29,316,000
	a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,316,000
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	52,448,268
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48,248,268
	b Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4,200,000
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	88,030,000
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000
	b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,100,000
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,740,000
B	PENATAAN ORGANISASI	2,281,074,550
8	FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	1,265,597,250
	a Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	482,786,250
	b Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	478,324,900
	c Penataan Analisis Jabatan	304,486,100
9	FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	1,015,477,300
	a Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	254,096,100
	b Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	293,549,150
	c Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	56,554,500
	d Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	194,122,750
	e Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	217,154,800

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Proses penyusunan pelaporan kinerja dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, dimana pelaporan kinerja ini akan menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai suatu pijakan dapat diwujudkan.

Laporan Kinerja Biro Organisasi tahun 2021 memuat informasi terkait keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021. Pencapaian tujuan dan sasaran ini dilihat dari realisasi indikator kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Tahun 2021.

3.1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.1

Tabel 3.1.1
Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 % - \geq 100 %	Amat Baik
2	69 % - 84 %	Baik
3	53 % - 68 %	Cukup
4	Kecil dari 53 %	Gagal

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja Penetapan Kinerja Biro Organisasi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2.1.

Tabel 3.2.1
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A	7	6	85,71
2.		Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Evaluasi SAKIP	12	*11,79	98,25
3.	Meningkatnya Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	100	100	100
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah UKPP yang mengikuti Inovasi Pelayanan Publik	12	26	217
5.		Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti	90	90	100
6.	Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi	BB	BB	100
Jumlah Capaian						700,96
Rata - rata capaian indikator kinerja						116,83

*Nilai Komponen Pelaporan Tahun 2020

Berdasarkan tabel 3.2.1 di atas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja dengan 6 (enam) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar **116,83 %**. Dari 6 indikator kinerja tersebut, 4 indikator tercapai dengan tingkat capaian $\geq 100\%$

3.3. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2.1, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian indikator kinerja organisasi per-sasaran strategis.

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan instansi Pemerintah untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP menjadi alat/sarana bagi instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditargetkan kepada pemangku kepentingan. Penerapan SAKIP diharapkan mampu memperbaiki proses pengambilan keputusan mulai dari perumusan kebijakan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perjanjian kinerja sampai dengan evaluasi kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP pada instansi Pemerintah tidak hanya pada tingkatan Pemerintah Daerah saja akan tetapi juga dilaksanakan pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Keberhasilan penyelenggaraan SAKIP di tingkat OPD akan berpengaruh terhadap implementasi SAKIP di tingkat Pemerintah Daerah dan sebaliknya. Untuk mengetahui bagaimana SAKIP diterapkan pada OPD, setiap tahun evaluator dari inspektorat daerah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Dalam hal penyelenggaraan SAKIP, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 tahun 2012 yang telah diubah menjadi Peraturan Gubernur

Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai sasaran yang diukur dengan indikator jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A.

Untuk tahun 2021, jumlah OPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP A ditargetkan 7. Penetapan target ini didasarkan pada dokumen renstra Biro Organisasi dengan tetap memperhatikan kondisi OPD yang sudah bernilai A di tahun 2020. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020, target tahun 2021 ditetapkan meningkat sebanyak 3 OPD. Pencapaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar disajikan pada tabel 3.3.1 berikut ini.

Tabel 3.3. 1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1


No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A	7	6	85,71

Indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A di tahun 2021 ditargetkan 7, terealisasi 6 dengan tingkat capaian 85,71% termasuk kategori keberhasilan Amat Baik.

Realisasi Indikator Kinerja Capaian Program ini diukur berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Inspektorat Daerah Nomor: 06/Insp-LHE/III-2021, tanggal 30 Maret 2021. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan dari 50 OPD yang dievaluasi ada 6 PD yang memperoleh nilai A yaitu Dinas Kehutanan, Inspektorat Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Kepegawaian Daerah dan RSUD M. Natsir.


Capaian indikator kinerja jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A tahun 2021 tercapai sebesar 85,71%. Hal ini menunjukkan realisasi tercapai di bawah target yang ditetapkan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Jika dibandingkan dengan capaian indikator ini tahun sebelumnya (80%), terjadi peningkatan sebesar 5,71% di tahun 2021. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2020 dan 2021 disajikan pada grafik 3.3.1

Grafik 3.3. 1 Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2020 dan 2021



Perkembangan implementasi SAKIP selama 4 tahun terakhir (tahun 2018-2021) disajikan pada grafik 3.3.2.

Grafik 3.3. 2 Perkembangan Implementasi SAKIP tahun 2018 -2021



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat implementasi SAKIP di Perangkat Daerah terus mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan oleh bertambahnya OPD yang memperoleh nilai SAKIP A dan BB. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, Jumlah OPD yang bernilai SAKIP A meningkat sebanyak 2 OPD menjadi 6 OPD.

Tahun 2021, sebagai tahun terakhir Renstra Biro Organisasi tahun 2016-2021, menargetkan 7 OPD yang bernilai SAKIP A. Pencapaian indikator ini belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Artinya target tahun terakhir Renstra belum tercapai dengan baik. Jika mendasarkan pada jumlah OPD keseluruhan, capaiannya masih 12%. Kedepannya akan dilakukan upaya yang lebih maksimal, agar 100% OPD memperoleh nilai SAKIP A

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A antara lain:

1. Menyempurnakan perumusan tujuan, sasaran dan indikator OPD mengacu pada sasaran Kepala Daerah tahun 2021-2026 melalui pendampingan perumusan pohon kinerja OPD.
2. Menyempurnakan dokumen perencanaan dan Pelaporan Kinerja Prov Sumbar dan OPD di lingkungan Prov Sumbar dengan:
 - a. Melakukan pembahasan/verifikasi Cascading Kinerja dan dokumen Perencanaan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Provinsi Sumatera Barat (keterkaitan Tujuan, sasaran, indikator kinerja tujuan/sasaran, penetapan target.
 - b. Memverifikasi keselarasan indikator kinerja yang ada di dokumen Perjanjian Kinerja dengan SKP
3. Menyusun dokumen rencana aksi pencapaian indikator kinerja OPD di lingkungan Prov Sumbar
4. Monitoring terhadap pencapaian target indikator kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Hal ini akan memudahkan OPD untuk menyusun Laporan Kinerja di akhir tahun.
5. Meningkatkan pemahaman aparatur yang mengelola SAKIP pada Perangkat Daerah dengan melakukan Bimtek SAKIP.

Hambatan yang ditemukan untuk meningkatkan jumlah OPD yang memiliki nilai SAKIP A antara lain:

1. Perbedaan pemahaman evaluator tentang SAKIP.
2. Belum semua perangkat daerah melaksanakan evaluasi internal secara teratur dan berkelanjutan.

3. Belum semua perangkat daerah mempedomani Pergub 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Belum semua perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi evaluasi dari Inspektorat Daerah.

Untuk mencapai target tahun yang akan datang, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar akan mengupayakan untuk:

1. Secara konsisten meningkatkan pemahaman aparatur pengelola SAKIP pada OPD dan evaluator di Inspektorat Daerah terkait implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bimtek, Sosialisasi dan Rapat Koordinasi.
2. Menggunakan aplikasi <http://esakip.sumbarprov.go.id> untuk mendukung monev pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah dan OPD.
3. Meningkatkan sinergisitas antara Bappeda, Inspektorat dan Biro Organisasi dalam meningkatkan penyelenggaraan SAKIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Secara berkelanjutan dan teratur melakukan rapat untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan implementasi SAKIP.

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Dalam hal meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui implementasi SAKIP, instansi pemerintah harus mengoptimalkan penyelenggaraan komponen SAKIP yang terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan reviu dan evaluasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah faktor lain yang harus ditingkatkan adalah kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Biro Organisasi menetapkan meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah sebagai salah satu sasaran yang harus dicapai untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut adalah nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah. Pengukuran indikator ini didasarkan pada nilai evaluasi tahun n terhadap implementasi

SAKIP Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB. Akan tetapi, dikarenakan evaluasi tahun 2021 belum dikeluarkan sampai laporan ini dibuat maka data yang dipakai adalah hasil evaluasi tahun 2020.

Untuk tahun 2021, nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah ditargetkan 12. Penetapan target ini didasarkan pada target yang telah tercantum dalam dokumen renstra Biro Organisasi. Capaian indikator sasaran meningkatnya kualitas laporan kinerja Pemerintah Daerah disajikan pada tabel 3.3.2.

Tabel 3.3. 2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2


No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	Nilai komponen Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah	12	11,79	98,25

Indikator kinerja Nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah di tahun 2021 ditargetkan 12, terealisasi 11,79 dengan tingkat capaian 98,25% termasuk kategori keberhasilan AMAT BAIK.

Dikarenakan nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 untuk Pemerintah Daerah belum dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, maka realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan nilai hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal Desember 2019, Nomor B/125/M.AA.05/2021 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Pencapaian nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah sebesar 11,79 menunjukkan pencapaian 78,6% dari bobot komponen pelaporan kinerja (15).


Capaian indikator kinerja nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah sebesar 98,25% menunjukkan realisasi indikator ini belum mencapai target yang direncanakan. Perhitungan capaian indikator ini menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian indikator kinerja ini tahun 2020-2021 menunjukkan nilai yang sama. Hal ini dikarenakan nilai evaluasi SAKIP Pemda tahun 2021 belum dikeluarkan oleh KemenPAN RB sehingga data realisasi yang dipakai di tahun ini masih data nilai evaluasi tahun 2020. Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2020 dan 2021 disajikan pada grafik 3.3.3.

Grafik 3.3. 3 Perbandingan realisasi dan capaian di tahun 2020 dan 2021



Perkembangan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah tahun 2018-2021 digambarkan pada grafik 3.3.4.

Grafik 3.3. 4 Perkembangan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah tahun 2018-2021



Nilai komponen pelaporan kinerja dalam kurun waktu 4 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2018 – 2019 sebanyak 0,11. Mengacu pada bobot tertinggi nilai komponen pelaporan sebesar 15, perlu peningkatan sebanyak 3,21 lagi untuk mencapai nilai maksimal komponen ini. Biro organisasi tidak dapat membandingkan realisasi tahun 2021 dengan tahun 2020 dikarenakan nilai hasil evaluasi 2021 belum dikeluarkan oleh KemenPAN dan RB.

Dikarenakan tahun 2021, merupakan tahun terakhir dokumen Renstra Biro tahun 2016-2021, dengan target nilai komponen pelaporan kinerja 12 dan baru terealisasi 11,79 berarti target terakhir nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 belum tercapai sesuai target yang sudah direncanakan.

Upaya yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi untuk meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Secara konsisten Melibatkan unsur dari Bappeda dan Inspektorat sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Secara konsisten meningkatkan koordinasi dengan OPD Penanggung jawab capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Mengupload dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai waktu yang telah ditentukan.

Hambatan/permasalahan dalam meningkatkan nilai komponen pelaporan kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

1. Kesulitan menganalisa penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja jika dihubungkan dengan OPD yang menjadi penanggung jawab pencapaian indikator kinerja. Hal ini dikarenakan oleh informasi dari OPD tersebut masih sedikit/kurang dan belum secara langsung berkaitan dengan pencapaian indikator tersebut.
2. Kesulitan dalam menganalisa efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Untuk mencapai target tahun yang akan datang, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar akan mengupayakan untuk:

1. Pengelolaan data kinerja yang lebih baik.
2. Meningkatkan koordinasi dengan OPD penanggung jawab pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Daerah
3. Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran berdasarkan kinerja yang ingin dicapai.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2021 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumbar dan Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Pemerintah adalah sebesar Rp. 293.549.150,-

terrealisir sebesar Rp. 289.336.479,- dengan capaian Kinerja masukan adalah sebesar 98,56%. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 4.212.671 (1,44%). Sisa anggaran sebesar Rp. 4.212.671,- berasal dari sisa belanja Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Narasumber dalam daerah dan belanja perjalanan dinas luar daerah.

Anggaran tersebut berada pada Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dan SKPD Provinsi Sumatera Barat dengan sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Jika dilihat dari 5 output sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja, salah satu outputnya yaitu Jumlah peserta yang ditingkatkan pemahamannya tentang SAKIP (orang) tercapai jauh di atas target yang ditetapkan yaitu 214%. Hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan Bimtek secara virtual maupun secara langsung. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Meningkatnya kualitas Laporan Kinerja Pemerintah.

SASARAN STRATEGIS 3 **Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan Perundang-undangan Kelembagaan**

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah yaitu untuk terbentuknya perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran didasarkan kepada beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing – masing daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pengelompokan jenis perangkat daerah terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah, mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative.
2. Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan serta mendukung pelaksanaan dan fungsi tugas DPRD dan secara administrative dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
3. Inspektorat, bertugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
4. Dinas Daerah, merupakan pelaksana fungsi inti yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah.
5. Badan Daerah, melaksanakan fungsi penunjang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti.

Besaran organisasi perangkat daerah yang diperbolehkan dibentuk oleh Pemerintah Provinsi haruslah berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan 2 (dua) variabel yaitu :

1. Variable umum, variable yang ditetapkan berdasarkan karakteristik daerah yang terdiri dari indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah Kabupaten/Kota anggaran daerah.
2. Variabel teknis, variabel yang ditetapkan berdasarkan beban tugas utama setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dijelaskan di atas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat berperan membina dan mengendalikan besaran Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi, dengan melaksanakan fasilitasi rancangan Peraturan Daerah tentang organisasi perangkat daerah, dan sehubungan dengan hal tersebut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Organisasi menetapkan sasaran strategis kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.3.

Tabel 3.3. 3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase OPD yang pembentukannya sesuai perundang-undangan kelembagaan	100	100	100

Dari tabel 3.3.3 dapat dilihat, capaian kinerja indikator sasaran strategis 3 Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah Sesuai Aturan Perundang – Undanguan Kelembagaan target 100% dan terealisasi 100% dengan capaian kinerja sasaran strategis 3 sebesar 100%, termasuk kategori keberhasilan amat baik.

Agar organisasi perangkat daerah tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan peraturan perundang-undangan kelembagaan daerah telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah sampai dengan tahun 2021 antara lain melalui Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019, perubahan status unit pelaksana teknis daerah dari typelogi B menjadi typelogi A.

Formula yang digunakan untuk pengukuran indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{OPD yg sesuai perundang undangan}}{\sum \text{Jumlah OPD}} \times 100 =$$

Berdasarkan data dan formula tersebut diatas, hasil pengukuran realisasi indikator kinerja persentase kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum 51 \text{ OPD}}{\sum 51 \text{ OPD}} \times 100 = 100$$

Dari pelaksanaan indikator kinerja sasaran strategis 3 telah dilaksanakan penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan besaran organisasi yang telah dilaksanakan penataannya sampai dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada table 3.3.4.

Tabel 3.3. 4 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

No.	Organisasi Perangkat Daerah	
1	2	
A	Biro Setda	1 Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah 2 Biro Hukum 3 Biro Kesra 4 Biro Pbj 5 Biro Perekonomian 6 Biro Administrasi Pembangunan 7 Biro Organisasi 8 Biro Administrasi Pimpinan 9 Biro Umum
B	Sekretariat DPRD	
C	Inspektorat Daerah	
D	Badan	1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2 Badan Kepegawaian Daerah 3 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4 Badan Penelitian Dan Pengembangan 5 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 5.A Badan Pendapatan Daerah 6 Badan Penghubung 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 Badan Kesbangpol
E	Dinas-Dinas	1 Satpol Pp 2 Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura 3 Dinas Perternakan Dan Kesehatan Hewan 4 Dinas Kelautan Dan Perikanan 5 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 6 Dinas Kehutanan 7 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 8 Dinas Koperasi Dan Umkm 9 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 10 Dinas Kesehatan 11 Dinas Pendidikan 12 Dinas Pariwisata 13 Dinas Sosial 14 Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi 15 Dinas Bina Marca, Cipta Karya Dan Tata Ruang 16 Dinas Perhubungan 17 Dispora 18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 19 Dinas Lingkungan Hidup 20 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

No.	Organisasi Perangkat Daerah	
	21	Dinas Pangan
22	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
24	Dinas Kebudayaan	
25	Dinas Komunikasi Dan Informasi	
26	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
27	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	

Realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis 3 dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.3.5 dan tabel 3.3.6.

Tabel 3.3. 5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2016 - 2021

Indikator Kinerja	Target						Realisasi					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan	51	55	60	70	90	100	71,42	76,09	76	80	90	100

Tabel 3.3. 6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2016-2021

Indikator Kinerja	Capaian					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan	140,03	138,35	126,67	114,28	100	100

Dari tabel 3.3.5 dan 3.3.6 dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan Kelembagaan tahun 2016-2021 mengalami tren yang berfluktuatif tetapi cenderung positif. Tren negatif terjadi pada tahun 2017-2018.

2. Untuk capaian indikator kinerja tahun 2016-2021, secara absolut menunjukkan penurunan (tren negatif). Hal ini dipengaruhi oleh perubahan peraturan penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang dilaksanakan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 masih berpedoman kepada aturan variable umum dan variable teknis untuk pemetaannya dalam menentukan ukuran besar organisasi, dan pembentukan Organisasi Perangkat daerah yang telah dilaksanakan menunjukkan terlaksananya azas pembagian tugas dan tata kerja yang jelas, sehingga kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan mengingat besaran beban tugas masing Organisasi Perangkat Daerah akan berbeda berdasarkan kepada tipologi organisasi. Untuk capaian tahun 2020 dan 2021 menunjukkan angka yang sama 100%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatnya penatatan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan Kelembagaan antara lain:

1. Identifikasi penataan kelembagaan perangkat daerah dalam perubahan type
2. Identifikasi jabatan yang akan dialihkan ke jabatan fungsional

Adapun hambatan yang ditemui dalam pencapaian sasaran tersebut yaitu :

1. Terjadinya dinamika perubahan tipe kelembagaan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
2. Terjadinya perubahan nomenklatur jabatan pada perangkat daerah karena adanya penyederhanaan birokrasi
3. Regulasi serta petunjuk teknis terkait penyederhanaan birokrasi yang belum sepenuhnya keluar, sehingga mengakibatkan belum jelasnya arah dari penyederhanaan birokrasi khususnya terkait penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Untuk kedepannya akan diupayakan melakukan penataan kelembagaan dan jabatan secara terpadu untuk mewujudkan kelembagaan dan jabatan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2021 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan Perundang-Undangan Kelembagaan adalah sebesar Rp. 482.786.250,- yang terealisasi sebesar Rp. 480.183.001,- atau dengan persentase sebesar 99,46 %. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.603.249 (0,54%). Sisa anggaran sebesar Rp. 2.603.249,- berasal dari sisa belanja kursus/pelatihan/sosialisasi/Bimtek Fungsional sebanyak 2.300.000 dan sisanya belanja perjalanan dinas yang tidak dapat realisasikan.

Anggaran sebesar Rp. 482.786.250,- berada pada program Penataan Organisasi dengan sub kegiatannya adalah Fasilitasi penataan kelembagaan Provinsi. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis 3 Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan Perundang-Undangan Kelembagaan.

SASARAN STRATEGIS 4 Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik

Pelaksanaan sektor pelayanan publik berhubungan erat dengan peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam menyediakan kebutuhan pelayanan, karena merupakan titik strategis dalam membangun dan menerapkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Keberhasilan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam ranah pelayanan publik akan mampu membangkitkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang akan dapat meningkatkan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik yang ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidak siapan dalam menanggapi berbagai masalah dalam pembangunan. Konsepsi sistem pelayanan publik yang berisi nilai, persepsi dan acuan perilaku diharapkan akan dapat

dan mampu membawa perubahan dalam konsep penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri dari terselenggaranya pemerintahan yang baik, dan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah harus seiring dan sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Artinya kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dan pemerintah daerah dapat dilihat dari sejauh mana pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri.

Penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah seluruh organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, namun yang langsung memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dilaksanakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut perlu adanya pembinaan dan pengembangan dari penyelenggaraan pelayanan publik berupa inovasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai salah satu langkah dalam menciptakan pelayanan yang baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudnya pelayanan publik yang berkualitas, untuk lebih jelasnya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dalam Perubahan Renstra Biro Organisasi tahun 2016 – 2021 dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.7.

Tabel 3.3. 7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah UKPP yang mengikuti kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	12	26	217
Capaian Rata – Rata				217

Dari tabel 3.3.7 dapat dilihat, indikator kinerja sasaran strategis 4, yaitu jumlah UKPP yang mengikuti inovasi pelayanan publik dengan target sebanyak 12 (dua belas) inovasi, tercapai 26 (dua enam) inovasi dengan persentase capaian sebesar 217%.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pada jumlah Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti inovasi pelayanan publik tingkat Nasional tahun 2021.

Formula yang digunakan untuk pengukuran indikator kinerja persentase Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum \text{Jumlah UKPP yang mengikuti Kompetisi}}{\sum \text{Target UKPP}} \times 100 =$$

Berdasarkan data dan formula tersebut di atas, hasil pengukuran realisasi indikator kinerja persentase inovasi yang diciptakan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\sum 26 \text{ UKPP}}{\sum 12 \text{ UKPP}} \times 100 = 217$$

Untuk lebih jelasnya nama Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat provinsi tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3.8.

Tabel 3.3. 8 Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKP3) Yang Mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA	UKP3
1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Dan Perkebunan
2	Dinas Sosial	Panti Sosial Bina Harapan Padang Panjang
3	Badan Pendapatan Daerah	Samsat Bukittinggi
4	Dinas Pangan	UPTD Distribusi Pasokan Dan Akses Pangan
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rumah Sakit Hewan
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	UPTD Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang
7.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	UPTD Balai Kawasan Konservasi Penyus
8.	Dinas Kesehatan	PUSKESMAS TALAWI
9.		Puskesmas Ibul
10.		Puskesmas Jua Gaek Gunung Talang
11.		Puskesmas Lubuk Buaya
12.		Puskesmas Pakan Kami
13.		RSUD Sungai Dareh
14.		Puskesmas Padusunan
15.		RSUD M ZEIN Painan
16.		Dinas PMPTSP
17.	Dinas Pendidikan	SDN 09 Belakang Balok
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19.	Dinas Sosial	Kota Solok
20.	DISDUKCAPIL 50 Kota	50 kota
21.	Disdukcapil Tanah Datar	Tanah Datar
22.	Disdukcapil Sijunjung	sijunjung
23.	Disdukcapil Solok Selatan	Solok selatan
24.	Disdukcapil Kepulauan Mentawai	Kepulauan Mentawai
25.	Disdukcapil Padang Pariaman	Padang Pariaman
26.	Kecamatan Gunung Tuleh Pasbar	Kecamatan Gunung Tuleh Pasbar

Dari tabel 3.3.8 dilihat, bahwa Jumlah UKPP yang mengikuti Inovasi Pelayanan Publik melebihi dari target dengan capaian 217%. Hal ini dikarenakan, Unit Kerja Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Sumatera Barat diarahkan juga untuk dapat mengikuti kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi.

Hal lain yang berkaitan dengan peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik dan berkaitan dengan penilaian dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat. Survei ini diselenggarakan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Dari hasil survei kepuasan masyarakat tersebut akan dapat diketahui kekurangan yang ada dan perlu

untuk disempurnakan, karena hasil survei kepuasan masyarakat akan dapat mendorong terciptanya suatu inovasi pelayanan publik. Adapun unsur-unsur yang menjadi tujuan dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dilihat sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	NO	UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan Pelayanan	6	Kompetensi Pelaksana
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	7	Perilaku Pelaksana
3	Waktu Penyelesaian	8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
4	Biaya/Tarif	9	Sarana dan Prasarana
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan		

Untuk lebih jelasnya hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dapat dilihat sebagaimana pada tabel 3.3.9.

Tabel 3.3. 9 Daftar Nama Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2021

NO	NAMA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK	SKOR
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	83,02
2	Badan Kepegawaian Daerah	90,14
3	Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil	95,07
4	RSUD. Dr. Mohammad Natsir Solok	90,38
5	RSUD Pariaman	88,34
6	Rsud Achmad Muchtar Bukittinggi	90,45
7	RSJ. Prof.Dr. HB. Sa'anin Padang	90,18
8	18 UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi se-Provinsi Sumatera Barat	79,06
Rata- rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat		88,33

Dari pelaksanaan survei kepuasan masyarakat yang diselenggarakan oleh 8 (delapan) Organisasi Perangkat Daerah tahun 2021, rata-rata nilai survei kepuasan masyarakat adalah 88,33 dengan kategori mutu pelayanan **Sangat Baik**.

Hasil penilaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Penyelenggara Pelayanan Publik tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.3.10.

Tabel 3.3.10 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No	Uraian	Hasil IKM			
		2018	2019	2020	2021
1	Rata-rata IKM	82,60	84,47	90,14	88,33

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya inovasi pelayanan publik tahun 2018-2021 digambarkan pada tabel 3.3.10.

Tabel 3.3. 10 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis meningkatnya inovasi pelayanan publik tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja		
		2021	2020	2019	2021	2020	2019
1	Jumlah UKPP yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik	26	-	-	217	-	-
2	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang diciptakan	-	10	10	-	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya inovasi pelayanan publik mengalami penyempurnaan di tahun 2021. Oleh karena itu, realisasi dan capaian indikator tersebut di tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya

Dari upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang dicapai dengan pelaksanaan peningkatan inovasi pelayanan publik yang ditunjang dengan pelaksanaan pembinaan survei kepuasan masyarakat akan dapat memenuhi target capaian sasaran strategis 4 yaitu meningkatnya inovasi pelayanan publik termasuk berhasil dengan mutu penyelenggaraan pelayanan berdasarkan survei kepuasan masyarakat dalam kategori **Sangat Baik**, dan keberhasilan tersebut disebabkan karena :

1. Adanya penyelenggaraan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik setiap tahun akan dapat diketahuinya jumlah inovasi yang diciptakan oleh unit kerja penyelenggara pelayanan publik.
2. Adanya pembinaan terpadu terhadap penyelenggaraan pelayanan publik terhadap unit kerja penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baik pembinaan terhadap survei kepuasan masyarakat, pembinaan inovasi pelayanan publik dan pembinaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik evaluasi, sehingga

pelaksanaan perkuatan penyelenggaraan pelayanan publik sebagai penunjang terlaksananya reformasi birokrasi Provinsi Sumatera Barat akan dapat terwujud

3. Adanya peraturan sebagai payung hukum dalam penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
 - b. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Standar Pelayanan Dan Pengukuran Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi Penyelenggaraan, Evaluasi Kinerja Pelaksanaan dan Inovasi Pelayanan Publik

Dari pelaksanaan Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik serta Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih ada ditemukan hambatan, yaitu :

1. Masih adanya Perangkat Daerah melaksanakan pelayanan langsung pada tahun 2021 tidak melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat.
2. Adanya pemotongan anggaran pelaksanaan kegiatan untuk penanggulangan pandemi covid-19

Dari hambatan yang di temukan pada tahun anggaran 2021, selanjutnya akan diupayakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan pada unit kerja pelayanan public yang melaksanakan pelayanan langsung seperti Rumah Sakit daerah, PTSP dan Samsat dapat melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.
2. Untuk kedepannya telah dilakukan pembentukan Tim Monitoring Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2022.

3. Menyurati kembali Perangkat Daerah /UKPP untuk dapat melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dan pembenahan/kepatuhan kepada penerapan standar pelayanan.

SASARAN STRATEGIS 5
Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik

Upaya untuk menghubungkan tata-pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik barangkali bukan merupakan hal yang baru, namun keterkaitan antara konsep good governance (tata pemerintahan yang baik) dengan konsep public service (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya. Terdapat fakta bahwa betapa pentingnya pelayanan publik adalah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah mindset para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Kondisi-kondisi ini memerlukan perhatian serius dalam memperbaiki pengelolaan pelayanan pengaduan untuk memperbaiki pelayanan publik. Perlu upaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan atau kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalnya implementasi manajemen pengaduan masyarakat.

Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak

ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat yang menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan seharusnya menjadi upaya mempertemukan harapan para pengguna pelayanan dengan kemampuan dan kebutuhan pengembangan kapasitas individu dan organisasi penyedia pelayanan.

Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atas pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur melalui mekanisme pengaduan masyarakat. Manajemen pengaduan merupakan kunci dalam mewujudkan penanganan pengaduan yang baik, dan kemajuan teknologi yang ada dapat dimanfaatkan sebagai salah satu langkah perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya pada bidang pengelolaan pengaduan. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas akan membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.

Masyarakat merasa lebih mudah dengan penggunaan teknologi yang ada maka sistem pengelolaan pengaduan juga harus lebih dekat dengan masyarakat. Pengelolaan pengaduan harus diwujudkan dengan sistem online atau tanpa tatap muka sehingga masyarakat di manapun dan kapanpun dapat memberikan Laporan atau keluhan atas pelayanan publik yang digunakan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam upaya peningkatan fungsi pelayanan publik dari tahun 2018 telah menerapkan pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis SP4N-LAPOR yang juga merupakan program dari pemerintah. SP4N-LAPOR! dibentuk untuk menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menanganinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudnya pelayanan publik yang berkualitas salah satunya adalah bagaimana melakukan pengelolaan pengaduan dengan baik. Untuk lebih jelasnya upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu sasaran strategis yang akan dicapai dalam Perubahan Renstra Biro Organisasi tahun 2016 – 2021 dengan indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.11.

Tabel 3.3. 11 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti	90	90	100

Dari tabel 3.3.11 dapat dilihat, persentase pengaduan pelayanan publik yang ditindaklanjuti ditargetkan 90%, terealisasi 90% dengan tingkat capaian 100% termasuk kategori keberhasilan amat baik.

Realisasi indikator kinerja 90% diperoleh dari perhitungan berikut ini:

$$\frac{\sum \text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Pengaduan yang masuk}} \times 100 =$$

Berdasarkan data dan formula tersebut diatas, hasil pengukuran realisasi indikator kinerja persentase pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah sebagai berikut:

$$\frac{\sum 46 \text{ pengaduan}}{\sum 51 \text{ pengaduan}} \times 100 = 90$$

Selama tahun 2021 ada 51 (lima puluh satu) pengaduan yang masuk dan pengaduan yang ditindak lanjuti sebanyak 46 (empat puluh enam) pengaduan dan ada 5 (lima) pengaduan tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan Laporan Pengaduan merupakan pengaduan yang berulang Informasi laporan/pengaduan tidak lengkap. Khusus laporan/pengaduan yang tidak ditindaklanjuti, admin daerah akan mengarsipkan pengaduan tersebut sebagai bahan informasi pengaduan selanjutnya.

Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2018-2021 digambarkan pada tabel 3.3.12.

Tabel 3.3. 12 Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja	Realisasi			% Capaian Kinerja		
		2021	2020	2019	2021	2020	2019
1	Persentase Pengaduan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti	90			100		
2	Jumlah Pengaduan Pelayanan Publik yang ditindaklanjuti	46	78	-	-	195	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik mengalami penyempurnaan di tahun 2021 menjadi Persentase pengaduan pelayanan publik yang ditindaklanjuti. Oleh karena itu, realisasi dan capaian indikator tersebut di tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Akan tetapi dilihat dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti di tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan pengaduan yang ditindaklanjuti di tahun 2020.

Dari pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik selama tahun 2021 ditemui adanya hambatan-hambatan yaitu :

1. Tidak aktifnya pejabat penghubung yang dikarenakan pindah tugas maupun telah memasuki masa pensiun.
2. Belum meratanya pemahaman pejabat penghubung dalam melaksanakan pengelolaan pengaduan berbasis SP4N –LAPOR pada Perangkat Daerah.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.

Dari hambatan yang telah ditemui diupayakan pemecahan permasalahan/hambatan yang ada, yaitu:

1. Menghubungi pejabat terkait pada Perangkat Daerah untuk membantu menjawab Pengaduan Pelayanan Publik
2. Membimbing langsung pejabat penghubung dalam menjawab pengaduan
3. Membuat Grup Media Sosial untuk memudahkan komunikasi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik

4. Melaksanakan bimbingan pengelolaan pengaduan pelayanan publik SP4N-LAPOR bagi pejabat penghubung perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, UNDP dan KOICA
5. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2021 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran *Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik* dan *Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik* adalah sebesar **Rp. 217.154.800,-** yang terealisasi sebesar **Rp. 215.978.755,-** atau dengan persentase sebesar **99,46 %**. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.176.045 (0,54%). Sisa anggaran sebesar Rp. 1.176.045,- berasal dari sisa Bahan Bakar dan Pelumas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan belanja cetak

Anggaran sebesar Rp. **217.154.800,-** berada pada program Penataan Organisasi dengan sub kegiatannya adalah Fasilitasi peningkatan pelayanan publik. Pencapaian Sub kegiatan yang dilaksanakan ini sudah dapat menunjang pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik* dan *Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik*.

SASARAN STRATEGIS 6 Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Reformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proposional, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi serta adanya komunikasi antar kelembagaan, disamping itu pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan untuk adanya pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas bagi masing-masing organisasi perangkat daerah tersebut dengan memperhatikan unsur-unsur penunjang dalam terbentuk suatu organisasi terutama bagi organisasi perangkat daerah. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Spesialisasi kegiatan.
2. Koordinasi kegiatan.
3. Standarisasi kegiatan.
4. Sentralisasi dan Desentralisasi pembuatan keputusan
5. Ukuran satuan kerja.

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat menjadi pondasi penting didalam mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah yang tentunya dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan pembangunan nasional, dengan kata lain bahwa keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan utuh.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangan memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuan melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara professional dan handal serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi didalam meningkatkan manajemen pemerintahan.

Sehubungan dengan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Biro Organisasi dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi telah melakukan suatu perencanaan yang terangkum dalam suatu perencanaan strategis yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat suatu sasaran strategis yang berkaitan kepada tata kelola organisasi dengan indikator Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi.

Capaian indikator kinerja terhadap sasaran strategis meningkatnya tata kelola birokrasi dapat dilihat pada tabel 3.3.13.

Tabel 3.3. 13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi	BB	BB	100

Dari tabel 3.3.12 dapat dilihat, indikator kinerja Nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi target BB, tercapai BB dengan Capaian 100% termasuk kategori keberhasilan Amat Baik.

Realisasi Nilai evaluasi akuntabilitas Biro Organisasi 75,66 (BB) diukur berdasarkan hasil Evaluasi kinerja tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Nilai tahun 2021
1	Perencanaan Kinerja	25,63
2	Pengukuran Kinerja	19,13
3	Pelaporan Kinerja	12,41
4	Evaluasi Internal	6,24
5	Capaian kinerja	12,25
Nilai Hasil Evaluasi		75,66
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB


Perbandingan indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja Biro Organisasi tahun 2018 dan 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3.14.

Tabel 3.3. 14 Perbandingan Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				Capaian Kinerja (%)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100	100	100	100

Selama 4 tahun terakhir (2018-2021), Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi masih berada pada prediket BB, walaupun secara nilai absolut, nilainya terus mengalami peningkatan sebagaimana digambarkan pada grafik xx. Untuk capaian dari tahun 2018-2021 tercapai 100% yang berarti realisasi tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Grafik 3.3. 5 Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi tahun 2018-2021



Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP Biro Organisasi antara lain:

1. Menyusun dokumen SAKIP Biro Organisasi
2. Mempedomani dokumen Perencanaan Jangka Menengah dalam menyusun dokumen tahunan Biro Organisasi
3. Menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2020 tepat waktu sesuai tanggal yang ditetapkan.
4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari Inspektorat tahun sebelumnya.

Hambatan yang masih ditemui dalam meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

1. Belum semua ASN di Biro Organisasi memahami bagaimana implementasi SAKIP yang seharusnya.
2. Belum maksimalnya keterlibatan pimpinan dalam memonev kinerja bawahan secara bertingkat.

Upaya kedepan untuk meningkatkan implementasi SAKIP antara lain:

1. Meningkatkan kualitas dokumen SAKIP yang disusun
2. Meningkatkan pemahaman ASN terkait SAKIP
3. Monev kinerja secara berkala
4. Pemberian reward dan punishment berdasarkan kinerja yang dicapai.

Anggaran yang disediakan dalam APBD/P tahun 2021 untuk pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya tata kelola

birokrasi adalah sebesar **Rp. 624,313,945,-** yang terealisasi sebesar Rp. **610,784,132** atau dengan persentase sebesar **97,83%**. Artinya terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 13.529.813 (2,22%).

3.4. Realisasi Anggaran

1. Pada tahun 2021 Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendapat alokasi anggaran dalam DPA/DPPA Biro Organisasi sebesar Rp. 2.905.388.495,-.
2. Dari Anggaran sebesar Rp. 2.905.388.495,- sebesar Rp. **1.617.804.145** (55,68%) berkaitan langsung dengan pencapaian 6 Sasaran Strategis Biro Organisasi yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Anggaran dan Realisasi tahun 2021 berdasarkan sasaran yang ingin dicapai disajikan pada tabel 3.4.1.

Tabel 3.4. 1 Anggaran dan Realisasi Tahun 2021 berdasarkan Sasaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	293,549,150	289,014,479	98.46%
2	Meningkatnya Kualitas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			
3	Meningkatnya Penataan Perangkat Daerah yang sesuai aturan perundang-undangan kelembagaan	482,786,250	480,183,001	99.46%
4	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik	217,154,800	215,978,755	99.46%
5	Meningkatnya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik			
6	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	624,313,945	610,784,132	97.83%
Total Anggaran		1.617.804.145	1.595.960.367	98,65

3. Sisanya sebesar Rp. 1.287.584.350 (44,32%) terealisasi sebesar 1.276.730.465,- atau 99,16% merupakan anggaran sub kegiatan yang secara tidak langsung (*supporting*) mempengaruhi pencapaian 6 sasaran di atas digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi pendukung yang merupakan anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas.
4. Anggaran Biro Organisasi secara total tahun 2021 **Rp. 2.905.388.495,-** direalisasikan sebesar **Rp. 2.872.690.832,-** dengan persentase **98.87**, artinya terdapat sisa anggaran sebesar 1,13%. Adanya sisa anggaran ini disebabkan karena efisiensi penggunaan anggaran dan tingkat capaian indikator kinerja dibandingkan dengan efisiensi penggunaan pagu anggaran dan realisasi fisik. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tahun 2021 berdasarkan program/kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel 3.4.2

Tabel 3.4. 2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2021


No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
A	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		624,313,945	610,784,132	97.83%
	1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	11,976,600	11,811,000	98.62%
		a Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,976,600	11,811,000	98.62%
	2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	135,645,582	132,748,628	97.86%
		a Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,199,850	1,183,000	98.60%
		b Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	134,445,732	131,565,628	97.86%
	3	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	13,999,700	12,726,000	90.90%
		a Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	13,999,700	12,726,000	90.90%
	4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	292,897,795	291,032,832	99.36%
		a Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52,907,800	52,536,400	99.30%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
	b Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,020,400	34,931,500	99.75%
	c Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	204,969,595	203,564,932	99.31%
5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	29,316,000	27,968,000	95.40%
	a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29,316,000	27,968,000	95.40%
6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	52,448,268	46,965,219	89.55%
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48,248,268	45,071,574	93.42%
	b Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	4,200,000	1,893,645	45.09%
7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	88,030,000	87,532,453	99.43%
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39,190,000	38,994,203	99.50%
	b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34,100,000	33,976,250	99.64%
	c Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,740,000	14,562,000	98.79%
B	PENATAAN ORGANISASI	2,281,074,550	2,261,906,700	99.16%
8	FASILITASI KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	1,265,597,250	1,258,766,793	99.46%
	a Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	482,786,250	480,183,001	99.46%
	b Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	478,324,900	477,262,192	99.78%
	c Penataan Analisis Jabatan	304,486,100	301,321,600	98.96%
9	FASILITASI REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	1,015,477,300	1,003,139,907	98.79%
	a Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	254,096,100	247,967,400	97.59%
	b Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	293,549,150	289,014,479	98.46%
	c Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	56,554,500	56,389,062	99.71%

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
	d Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	194,122,750	193,790,211	99.83%
	e Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	217,154,800	215,978,755	99.46%
TOTAL		2,905,388,495	2,872,690,832	98.87%

Berdasarkan kepada tingkat realisasi anggaran 2020 dan realisasi fisik 2020 dibandingkan dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik 3.4.1

Grafik 3.4.2



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Organisasi pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penyusunan LKjIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Biro Organisasi pada Tahun 2021 yang dituangkan menjadi 6 sasaran strategis dengan 4 tujuan dan 6 indikator kinerja. LKjIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas secara umum dapat disimpulkan pencapaian kinerja organisasi Biro Organisasi tahun 2021 berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan berdasarkan kepada Renstra Perubahan Biro Organisasi 2016-2021, namun untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pencapaian 6 (enam) sasaran strategis Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 yang diukur berdasarkan capaian rata-rata 6 (enam) indikator kinerja dengan tingkat capaian sebesar 116,83%.
2. Untuk peningkatan kinerja organisasi tahun-tahun yang akan datang, Biro Organisasi perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Untuk mewujudkan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang tepat fungsi dan tepat ukuran berdasarkan kepada peraturan yang berlaku, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang menyeluruh berdasarkan Peraturan Dalam Negeri No. 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

- b. Dalam mewujudkan prosedur dan tata kerja yang berstandar dalam bentuk penerapan standar operasional prosedur sebagai suatu sistem ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, perlu dilakukan reviu SOP OPD berdasarkan kepada penataan kelembagaan, dan untuk meningkatkan fungsi ketatalaksanaan pemerintah daerah perlu dilakukan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018.
- c. Dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu dilakukan secara perkesinambungan pelaksanaan kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik.
- d. Tahun 2021 pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang berbasis aplikasi SP4N – Laporan telah berjalan namun untuk lebih terlaksananya percepatan pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan terhadap pejabat penghubung yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- e. Untuk dapat mengetahui kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan permasalahannya, untuk kedepannya setiap Unit Kerja Pelayanan Publik Provinsi diwajibkan untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara mandiri dan melaporkannya kepada pembina pelayanan publik melalui penanggungjawab pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- f. Sehubungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi percontohan untuk pengelolaan pengaduan pelayanan publik dari UNDP dan KOICA, perlu dilakukan sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik berbasis elektronik (SP4N-LAPOR) kepada masyarakat.
- g. Menindaklanjuti MOU antara Ombudsman RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menyusun perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, pengelola pengaduan dan pembinaan bersama pelayanan publik.

- h. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan Biro Organisasi Sekretarian Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- i. Dalam rangka peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, perlu diupayakan :
 - 1) Perjanjian Kinerja dilaksanakan sampai pejabat eselon IV dan staf di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - 2) Pengintegrasian Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah dimulai pada waktu penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.
- j. Untuk terlaksananya reformasi birokrasi dalam Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara terencana, melembaga, dan konsisten serta berkelanjutan perlu diterapkannya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan RPJMD dan ditindaklanjuti dengan program aksi pada masing - masing Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan program aksi yang telah dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan penerapan reformasi birokrasi dan untuk mengetahui permasalahan yang ditemui dalam penerapan reformasi birokrasi.